

Tying agreement oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dihubungkan dengan pendekatan per se illegal dan pembuktian keterangan saksi non fakta dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia studi kasus putusan nomor 01/PDT/KPPU/2015/PN.JKT.UTR = Tying agreement by PT Indonesia port ii persero is connected with the application of the approach per se illegal and testimony witnesses non fact in competition law enforcement effort in Indonesia a case study of ruling number 01/PDT/KPPU/2015/PN.JKT.UTR

Fernando Dairi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20423153&lokasi=lokal>

---

#### Abstrak

Dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa perjanjian berikat (tying agreement) pada dasarnya bersifat per se illegal sehingga apabila dilihat adanya suatu tying agreement maka tanpa dibuktikan lebih lanjut serta dipertimbangan dampak maupun akibatnya maka tying agreement tersebut dikatakan telah melanggar hukum persaingan usaha.

Dalam penelitian ini akan dilihat apakah hal tersebut sudah sesuai dengan hukum persaingan usaha melalui studi kasus putusan nomor 01/Pdt/KPPU/2015/PN,Jkt.Utr. Selain itu dalam penelitian ini akan diteliti apakah seseorang yang tidak mendengar/mengalami/melihat suatu peristiwa sendiri (saksi non fakta) dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi (witness testimony) dalam pemeriksaan hukum persaingan usaha.

.....In article 15 paragraph 2 of the Law number. 5 year 1999 that the tying agreement basically are per se illegal so that when viewed the presence of a tying agreement then without further evidenced as well as to consider impact or as a result of such agreement tying the then said to have violated the competition law effort.

In this study it will be seen whether it is in compliance with the law through the business case study competition court decision number 01/Pdt/KPPU/2015/PN. Jkt. Utr. Therefore, in this study examined whether a person who is not an event listen/feel/see directly itself (witness the non facts) can serve as evidence of witnesses to testimony in the examination of competition law effort.